



PUTUSAN

NOMOR 4/PID/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARMADI bin M. SYARIF**
2. Tempat lahir : Peulandok Teungoh
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/4 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Kayee Kecamatan Bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
5. Hakim sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Desember 2020 No. 624/Pen.Pid/2020/PT-BNA, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Desember 2020 No. 651/Pen.Pid/2020/PT-BNA, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 4/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Januari 2021 Nomor 4/PID/2021/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Januari 2021 Nomor 4/PID/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 07 Januari 2021 Nomor 4/PID/2021/PT BNA tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 8 Desember 2020 Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mrn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tertanggal 4 November 2020 Nomor NO. REG. PERKARA : PDM-64 /L.1.31/Enz.2/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa DARMADI BIN M. SYARIF Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dekat jembatan Gampong Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB saksi JEFRIZAL dan saksi SAHLAN anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peyalahgunaan narkotika jenis sabu di Gampong Kayee Jatoe Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, lalu saksi JEFRIZAL dan saksi SAHLAN Bersama tim bergerak Gampong Kayee Jatoe Kec. Bandar baru Kab. Pidie Jaya dan setibanya saksi-saksi di dekat jembatan Gampong Kayee Jatoe, melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi-saksi memeriksa saku celana terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 4/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih milik terdakwa.

Bahwa saat saksi JEFRIZAL dan saksi SAHLAN menanyakan dari mana terdakwa memperoleh narkotika dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Nasrol (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib di Gampong Kayee Jatoe Kec. Bandar baru Kab. Pidie Jaya dan terdakwa baru saja mengkonsumsi sabu dan sisa sabu yang terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa saat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit hp digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Nasrol (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pidie Jaya untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 043/Jl.60064/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh kantor PT. Pegadaian Syariah Unit Meureudu barang bukti An. DARMADI BIN M. SYARIF berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening memiliki berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, tidak disisihkan lalu dibungkus dengan plastik dan diberi label dan disegel matrys alumunium milik pegadaian persero.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari PusLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab: 9615/NNF/2020 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.,Si Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt. dan diketahui WaKabid Labfor UNGKAP SIAHAAN S.Si., M.Si, menerangkan bahwa barang bukti yang dibungkus dan disegel setelah dibuka berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening memiliki berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram an. Tersangka DARMADI BIN M. SYARIF setelah dilakukan analisis secara kimia forensik dengan kesimpulan: benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti berupa plastik dikembalikan dibungkus amplop, dilak dan ditandatangani pemeriksa.

Bahwa terdakwa DARMADI BIN M. SYARIF tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 4/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DARMADI BIN M. SYARIF Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di samping dinding belakang rumah terdakwa di Gampong Kayee Jatoe Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB saksi JEFRIZAL dan saksi SAHLAN anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peyalahgunaan narkotika jenis sabu di Gampong Kayee Jatoe Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, lalu saksi JEFRIZAL dan saksi SAHLAN Bersama tim bergerak Gampong Kayee Jatoe Kec. Bandar baru Kab. Pidie Jaya dan setibanya saksi-saksi di dekat jembatan Gampong Kayee Jatoe, melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi-saksi memeriksa saku celana terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih milik terdakwa. Bahwa saat saksi JEFRIZAL dan saksi SAHLAN menanyakan dari mana terdakwa memperoleh narkotika dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Nasrol (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib di Gampong Kayee Jatoe Kec. Bandar baru Kab. Pidie Jaya dan terdakwa baru saja mengkonsumsi sabu pada pukul 16.00 wib dan sisa sabu yang terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa saat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit hp digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Nasrol (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pidie Jaya untuk proses lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu Narkotika yaitu dengan cara membuat bong dari botol air mineral/Aqua kemudian dilubangi bagian tutup botol lalu dimasukkan pipet lalu diujung pipet disambung kaca pirek lalu dimasukkan narkotika jenis sabu didalam kaca pirek tersebut kemudian dibakar dengan mancis/korek sambal menghisap bagian ujung pipet sambil ditiup asap keluar.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 4/PID/2021/PT BNA



Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R-31/VIII/YAN.2.4/2020/Urdokkes tanggal 14 Agustus 2020, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol urine milik terdakwa DARMADI BIN M. SYARIF setelah dilakukan tes skrining bersifat kualitatif dengan RightSign MET didapatkan hasil bahwa barang bukti milik terdakwa DARMADI BIN M. SYARIF positif mengandung SABU (MET)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 043/Jl.60064/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh kantor PT. Pegadaian Syariah Unit Meureudu barang bukti An. DARMADI BIN M. SYARIF berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening memiliki berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, tidak disisihkan lalu dibungkus dengan plastik dan diberi label dan disegel matrys alumunium milik pegadaian persero.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari PusLabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab: 9615/NNF/2020 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.,Si Apt. Dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt. dan diketahui WaKabid Labfor UNGKAP SIAHAAN S.Si., M.Si, menerangkan bahwa barang bukti yang dibungkus dan disegel setelah dibuka berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening memiliki berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram an. Tersangka DARMADI BIN M. SYARIF setelah dilakukan analisis secara kimia forensik dengan kesimpulan: benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti berupa plastik dikembalikan dibungkus amplop, dilak dan ditandatangani pemeriksa.

Bahwa terdakwa DARMADI BIN M. SYARIF tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu Bagi diri sendiri. 197904152006031001

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya NOREG. PERKARA : PDM- 64 / L.1.31/Enz.2/11/2020 tertanggal 02 Desember 2020 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARMADI BIN M. SYARIF tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum dan oleh karena itu agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa DARMADI BIN M. SYARIF terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMADI BIN M. SYARIF dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna putih milik terdakwa **dirampas untuk dimusnahkan.**
 5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 8 Desember 2020 Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Mrn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darmadi bin M. Syarif tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Darmadi bin M. Syarif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 4/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 103, warna putih, nomor imei 355946054925917;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2020, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal tanggal 8 Desember 2020 Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Mrn tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Meureudu bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 21 Desember 2020, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2020;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Desember 2020 Nomor W1.U.21/1849/HK.01/XII/2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu ialah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 4/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa DARMADI BIN M. SYARIF berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menurut hemat kami belumlah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Bahwa menurut Teori Kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh Wayne R. Lafave, dimana Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk (Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 35);

Bahwa selanjutnya menurut Lafave, pidana juga bertujuan sebagai pengendali sosial. Artinya, pelaku kejahatan harus diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat, tegasnya masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat sipelaku. Berkaitan dengan hal ini menurut Adolphe Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat (Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 36);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “;

Bahwa dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang semakin meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja hingga generasi tua dan tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional;

Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi Indonesia dan dianggap sebagai kejahatan yang berbahaya, merusak karakter dan fisik generasi muda dan masyarakat. Kejahatan tersebut juga di kaitkan dengan sejumlah kejahatan lainnya seperti pencurian, perampokan dan pencucian uang. Kejahatan Narkoba di Indonesia semakin berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya oleh karena harus ada upaya hukum yang tegas dalam memberantasnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 4/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mencegahnya (prevensi) terjadinya tindak pidana pidana penyalahgunaan narkoba maka salah satu solusinya adalah melakukan penghukuman yang setimpal bagi pelakunya sehingga tercapainya ketertiban hukum itu sendiri dan menjadi pembelajaran bagi calon-calon pelaku tindak pidana serupa;

Bahwa apabila terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak dijatuhkan penghukuman yang setimpal, dengan demikian maka untuk mencapai sebuah tertib hukum yang melindungi kepentingan hukum itu sendiri akan sangat susah untuk tercipta dan diwujudkan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding kami sebagai berikut:

1. Memutuskan terdakwa DARMADI BIN M. SYARIF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DARMADI BIN M. SYARIF dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh terdakwa. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) Gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 103 warna putih Iimei: 355946054925917.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 01 Desember 2020.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Mrn tanggal 8 Desember 2020 beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Memori

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 4/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sebagaimana Dakwaan Subsidair, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mrn, tanggal 8 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 4/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 127 ayat(1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 8 Desember 2020 Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Mrn yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Darmadi bin M. Syarif tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Darmadi bin M. Syarif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 103, warna putih, nomor imei 355946054925917;
Dirampas untuk negara;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 4/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami **H. ADE KOMARUDDIN, SH.,M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **MERRYWATI TB, SH.MH.** dan **SIFA'UROSIDIN, SH.MH.** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Husin** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto.

Dto.

1. **MERRYWATI TB, SH.MH.**

H. ADE KOMARUDDIN, SH.,M.Hum.

Dto.

2. **SIFA'UROSIDIN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

Dto.

M. HUSIN

Fotocopy/Salinan Putusan ini
Telah dicocokkan dengan alinya
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
Panitera Muda Tipikor,

T. TARMULI, S.H.

Nota Ninas Nomor W1. U/600/Kp.04.5/II/2021

Tanggal 5 Februari 2021

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 4/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)